

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengumpulan data, analisis, dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut:

1. Penerapan prinsip Maqāṣid al-Syarī‘ah, khususnya Maqāṣid al-Dhāriyyah, dalam penetapan wali nikah anak dari pernikahan tidak tercatat di KUA Kecamatan Semen Kabupaten Kediri menunjukkan adanya upaya perlindungan terhadap hak-hak anak yang lahir dari pernikahan tidak tercatat. Dalam praktiknya, KUA Kecamatan Semen mempertimbangkan beberapa aspek maqāṣid, terutama dalam kategori dharūriyyāt (primer) seperti menjaga keturunan (ḥifẓ al-nasl), menjaga kehormatan (ḥifẓ al-‘ird), dan menjaga akal (ḥifẓ al-‘aql). Dalam situasi di mana wali nasab secara syar‘i masih ada, namun secara administratif tidak dapat dibuktikan akibat tidak adanya pencatatan pernikahan orang tua, maka KUA cenderung menetapkan wali hakim sebagai bentuk solusi praktis. Penetapan wali hakim ini bukan karena pengabaian terhadap hukum Islam, melainkan sebagai bentuk adaptasi terhadap realitas sosial yang kompleks, dan sebagai langkah perlindungan terhadap anak agar pernikahannya tetap sah menurut hukum negara. Praktik ini menunjukkan adanya upaya untuk tetap menjunjung tinggi maqāṣid al-

syarī‘ah secara kontekstual. Namun demikian, tetap diperlukan evaluasi terhadap konsistensi antara data administrasi dan pelaksanaan akad nikah, agar tidak muncul penyimpangan yang justru dapat menimbulkan kerancuan hukum di kemudian hari.

2. Prinsip Maqāṣid al-Syarī‘ah terbukti memberikan solusi terhadap permasalahan status wali nikah anak dari pernikahan tidak tercatat, dengan menekankan pada aspek perlindungan kemaslahatan anak, baik dari sisi hukum, sosial, maupun agama. Penggunaan wali hakim dalam kasus-kasus tersebut menjadi bukti bahwa prinsip-prinsip syariat mampu diterapkan secara kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, keberadaan maqāṣid memberikan kerangka berpikir yang lebih luas dan fleksibel dalam menyikapi persoalan hukum keluarga, terutama ketika terjadi konflik antara norma ideal (das sollen) dan kenyataan sosial (das sein). Dalam implementasinya di KUA Kecamatan Semen, ditemukan pula fenomena di mana wali hakim ditetapkan secara administratif, namun dalam pelaksanaan ijab kabul yang disebut adalah wali nasab. Praktik ini dilakukan untuk menghindari stigma sosial yang mengaitkan wali hakim dengan status anak tidak sah, yang menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya memahami konsep wali dalam hukum Islam dan negara. Hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi lembaga keagamaan seperti KUA untuk memperkuat peran edukatifnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan praktik hukum keluarga, khususnya di wilayah Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, sebagai berikut:

1. Untuk Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semen, disarankan untuk meningkatkan upaya edukasi hukum kepada masyarakat secara berkelanjutan, khususnya terkait pentingnya pencatatan pernikahan secara resmi dan legalitas wali nasab dalam pernikahan. Edukasi ini dapat dilakukan melalui penyuluhan, konsultasi pra-nikah, dan kolaborasi dengan tokoh masyarakat atau penyuluh agama Islam. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami posisi hukum anak yang lahir dari pernikahan tidak tercatat dan pentingnya penggunaan wali nasab apabila memenuhi syarat.
2. Untuk masyarakat Kecamatan Semen, diharapkan agar lebih aktif dalam memahami ketentuan hukum Islam dan hukum negara mengenai pernikahan, pencatatan, serta status wali. Kesadaran ini penting untuk menghindari stigma sosial dan untuk menjaga hak-hak anak secara utuh. Masyarakat juga perlu didorong untuk tidak malu atau takut mencatatkan pernikahan mereka, karena pencatatan bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan hukum bagi keluarga.
3. Untuk akademisi dan peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut secara komparatif di KUA lain yang memiliki kasus serupa, agar dapat

diketahui bagaimana pendekatan maqāṣid al-syarī'ah diterapkan dalam konteks yang berbeda. Selain itu, penelitian kuantitatif mengenai persepsi masyarakat terhadap wali nasab dan wali hakim juga akan sangat berguna dalam merumuskan strategi pemberdayaan hukum yang lebih efektif.

4. Untuk pembuat kebijakan, khususnya Kementerian Agama Republik Indonesia, diharapkan dapat menyusun regulasi atau pedoman teknis yang lebih tegas dan rinci terkait penetapan wali nikah dalam kasus anak dari pernikahan tidak tercatat, dengan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah. Hal ini bertujuan untuk mencegah kekeliruan administratif di lapangan dan menjaga integritas sistem hukum keluarga Islam di Indonesia.